



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 huruf c dan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah;

d. Bidang

- d. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan, Inventarisasi dan Penggunaan Tanah; dan
 - b. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Perorangan dan Badan Hukum Serta Pendataan Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah.
- (4) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan; dan
 - b. Seksi Penyuluhan Advokasi Hukum dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanahan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pertanahan
Pasal 5

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
 - d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
 - e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
 - g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
 - h. pembinaan UPTD;
 - i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, aset dan urusan rumah tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pertanahan;
 - b. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - c. pengelolaan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
 - d. pengumpulan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja;
 - e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
 - f. pengumpulan bahan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
 - g. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU) dan Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
 - h. pengumpulan bahan usulan penghapusan barang/inventaris melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 - i. pengumpulan bahan inventarisir dan persediaan aset;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan

- a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- c. penyusunan usulan rencana kerja anggaran dari masing-masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
- d. pelaksanaan ketatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. pengelolaan SPM dan SP2D;
- f. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK;
- g. pelaksanaan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- h. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
- i. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana;
- j. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
- k. penyusunan usulan program dan kegiatan pada bidang-bidang dilingkup Dinas Pertanahan;
- l. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- m. penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pengaturan, Penguasaan,
Penatagunaan dan Pengurusan
Hak-Hak Atas Tanah

Pasal 9

- (1) Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
 - e. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. penyelenggaraan pengadaan tanah;
 - g. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah;
 - h. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perorangan dan badan hukum; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan, Inventarisasi dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, inventarisasi dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan, Inventarisasi dan Penggunaan Tanah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan-bahan konsolidasi tanah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan-bahan penegasan objek pengaturan penguasaan tanah;
 - c. penyelenggaraan sidang perubahan penggunaan tanah tingkat kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan-bahan redistribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas gampong;
 - e. pengelolaan kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan serta penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar;
 - f. pengelolaan kegiatan pengadaan tanah;
 - g. pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Perorangan dan Badan Hukum Serta Pendataan Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan administrasi pengurusan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Perorangan dan Badan Hukum Serta Pendataan Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengurusan hak atas tanah pemerintah, perorangan dan badan hukum;
 - b. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data penatagunaan tanah;
 - c. pengelolaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - d. penyiapan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan pengurusan hak-hak atas tanah kepada perorangan dan badan hukum;
 - e. pengelolaan kegiatan pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai kepada perorangan dan hak pengelolaan kepada badan hukum pemerintah dan swasta;
 - f. penyiapan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan pengurusan hak-hak atas tanah kepada perorangan dan badan hukum;
 - g. penyiapan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan telaahan pengadaan tanah bagi instansi pemerintah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Penanganan Masalah,
Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 12

- (1) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan

- a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
- b. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan masyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan-bahan penyelesaian masalah sengketa atau konflik pertanahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sengketa atau konflik pertanahan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyuluhan Advokasi Hukum dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan masyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan serta melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Advokasi Hukum dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan advokasi hukum;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan masyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap perangkat/lembaga/aparatur pertanahan;
 - d. pelaksanaan kerjasama terhadap perangkat/lembaga/aparatur pertanahan dengan instansi terkait lainnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pertanahan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Eselon Jabatan pada Dinas Pertanahan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
 - b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanahan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Pertanahan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Pertanahan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pertanahan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pertanahan dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.
- (4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Uraian jabatan masing-masing Pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Juni 2017 M
18 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Juni 2017 M
18 Ramadhan 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANAHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR



- Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH